SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 380 /KPTS/IV.02/2025

TENTANG

KRITERIA PENILAIAN PENGHARGAAN LUNAS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PEKON/KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dan sebagai apresiasi atas keberhasilan pelunasan pajak tersebut akan diberikan penghargaan kepada kecamatan dan pekon/ kelurahan, sehingga perlu ditetapkan kriteria penilaiannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria Penilaian Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tata cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kriteria Penilaian Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2025 dengan koefisien sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan kepada pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi tingkat kecamatan, pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi tingkat kabupaten, kecamatan peraih nilai tertinggi tingkat kabupaten.

KETIGA : Penilaian Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diperoleh dari perkalian seluruh koefisien.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 November 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 380/KPTS/IV.02/2025
TANGGAL : 28 November 2025

KRITERIA PENILAIAN PENGHARGAAN LUNAS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PEKON/KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN 2025

I. KOEFISIEN WAKTU (KW) UNTUK 23 MINGGU

kw = 23/n
kw = Koefisien Waktu
n = Minggu Pelunasan

II. KOEFISIEN JUMLAH OBJEK PAJAK PBB PEKON/KELURAHAN PADA MASING-MASING KECAMATAN (KJOP 1)

KELAS KEC BALIK BUKIT			KOEFISIEN	KELAS KEC. SUKAU			KOEFISIEN
481	-	719	1.0	245	-	447	1.0
720	-	958	1.5	448	-	650	1.5
959	-	1,197	2.0	651	-	853	2.0
1,198	-	1,436	2.5	854	-	1,056	2.5
1,437	-	1,675	3.0	1,057	-	1,259	3.0
1,676	-	1,914	3.5	1,260	-	1,462	3.5
KELAS KEC. SEKINCAU			KOEFISIEN	KELAS KEC. BATUBRAK			KOEFISIEN
1,080	-	1,202	1.0	208	-	373	1.0
1,203	-	1,325	1.5	374	-	539	1.5
1,326	-	1,448	2.0	540	-	705	2.0
1,449	-	1,571	2.5	706	-	871	2.5
1,572	-	1,694	3.0	872	-	1,037	3.0
1,695	-	1,817	3.5	1,038	-	1,203	3.5
KELAS KEC. SUMBERJAYA			KOEFISIEN	KELAS KEC. WAY TENONG			KOEFISIEN
787	-	981	1.0	815	-	1,022	1.0
982	-	1,176	1.5	1,023	-	1,230	1.5
1,177	-	1,371	2.0	1,231	-	1,438	2.0
1,372	-	1,566	2.5	1,439	-	1,646	2.5
1,567	-	1,761	3.0	1,647	-	1,854	3.0
1,762	-	1,956	3.5	1,855	-	2,062	3.5
KELAS KEC. SUOH			KOEFISIEN	KELAS KEC. GEDUNG SURIAN			KOEFISIEN
268	-	432	1.0	1,286	-	1,338	1.0
433	-	597	1.5	1,339	-	1,391	1.5
598	-	762	2.0	1,392	-	1,444	2.0
763	-	927	2.5	1,445	-	1,497	2.5
928	-	1,092	3.0	1,498	-	1,550	3.0
1,093	-	1,257	3.5	1,551	-	1,603	3.5
KELAS KEC. LUMBOK SEMINUNG			KOEFISIEN	KELAS KEC. BELALAU			KOEFISIEN
168	-	289	1.0	155	-	322	1.0
290	-	411	1.5	323	-	490	1.5
412	-	533	2.0	491	-	658	2.0
534	-	655	2.5	659	-	826	2.5
656	-	777	3.0	827	-	994	3.0
778	-	899	3.5	995	-	1,162	3.5

KELAS KEC. BATU KETULIS			KOEFISIEN	KELAS KEC. PAGAR DEWA			KOEFISIEN
287	-	452	1.0	284	-	656	1.0
453	-	618	1.5	657	-	1,029	1.5
619	-	784	2.0	1,030	-	1,402	2.0
785	-	950	2.5	1,403	-	1,775	2.5
951	-	1,116	3.0	1,776	-	2,148	3.0
1,117	-	1,282	3.5	2,149	-	2,521	3.5

KELAS KEC. AIR HITAM			KOEFISIEN
336	-	404	1.0
405	-	473	1.5
474	-	542	2.0
543	-	611	2.5
612	-	680	3.0
681	-	749	3.5

KELAS KEC. KEBUN TEBU			KOEFISIEN
373	-	490	1.0
491	-	608	1.5
609	-	726	2.0
727	-	844	2.5
845	-	962	3.0
963	-	1,080	3.5

KELAS KEC. BANDAR NEGERI SUOH			KOEFISIEN
147	-	292	1.0
293	-	438	1.5
439	-	584	2.0
585	-	730	2.5
731	-	876	3.0
877	-	1,022	3.5

III. KOEFISIEN JUMLAH OBJEK PAJAK PBB PEKON/KELURAHAN SE-KABUPATEN (KJOP 2)

KELAS			KOEFISIEN
147	-	542	1.0
543	-	938	1.5
939	-	1,334	2.0
1,335	-	1,730	2.5
1,731	-	2,126	3.0
2,127	-	2,522	3.5

IV. KOEFISIEN JUMLAH OBJEK PAJAK PBB KECAMATAN SE-KABUPATEN (KJOP 3)

KELAS			KOEFISIEN
3,889	-	5,286	1.0
5,287	-	6,684	1.5
6,685	-	8,082	2.0
8,083	-	9,480	2.5
9,481	-	10,878	3.0
10,879	-	12,276	3.5

V. KOEFISIEN TARGET PBB PEKON/KELURAHAN PADA MASING-MASING KECAMATAN (KT 1)

KELAS KEC. BALIK BUKIT			KOEFISIEN
17,222,773	-	44,784,317	1.0
44,784,318	-	72,345,862	1.5
72,345,863	-	99,907,407	2.0
99,907,408	-	127,468,952	2.5
127,468,953	-	155,030,497	3.0
155,030,498	-	182,592,042	3.5

KELAS KEC. SUKAU			KOEFISIEN
11,132,073	-	19,156,033	1.0
19,156,034	-	27,179,994	1.5
27,179,995	-	35,203,955	2.0
35,203,956	-	43,227,916	2.5
43,227,917	-	51,251,877	3.0
51,251,878	-	59,275,838	3.5

KELAS KEC. SEKINCAU			KOEFISIEN
41,422,800	-	51,413,097	1.0
51,413,098	-	61,403,395	1.5
61,403,396	-	71,393,693	2.0
71,393,694	-	81,383,991	2.5
81,383,992	-	91,374,289	3.0
91,374,290	-	101,364,587	3.5

KELAS KEC. BATUBRAK			KOEFISIEN
5,258,034	-	10,779,756	1.0
10,779,757	-	16,301,479	1.5
16,301,480	-	21,823,202	2.0
21,823,203	-	27,344,925	2.5
27,344,926	-	32,866,648	3.0
32,866,649	-	38,388,371	3.5

KELAS KEC. SUMBERJAYA			KOEFISIEN
36,353,190	-	45,776,778	1.0
45,776,779	-	55,200,367	1.5
55,200,368	-	64,623,956	2.0
64,623,957	-	74,047,545	2.5
74,047,546	-	83,471,134	3.0
83,471,135	-	92,894,723	3.5

KELAS KEC. WAY TENONG			KOEFISIEN
35,932,875	-	43,309,245	1.0
43,309,246	-	50,685,616	1.5
50,685,617	-	58,061,987	2.0
58,061,988	-	65,438,358	2.5
65,438,359	-	72,814,729	3.0
72,814,730	-	80,191,100	3.5

KELAS KEC. SUOH			KOEFISIEN
23,878,057	-	27,857,521	1.0
27,857,522	-	31,836,986	1.5
31,836,987	-	35,816,451	2.0
35,816,452	-	39,795,916	2.5
39,795,917	-	43,775,381	3.0
43,775,382	-	47,754,846	3.5

KELAS KEC. GEDUNG SURIAN			KOEFISIEN
53,038,408	-	54,815,253	1.0
54,815,254	-	56,592,099	1.5
56,592,100	-	58,368,945	2.0
58,368,946	-	60,145,791	2.5
60,145,792	-	61,922,637	3.0
61,922,638	-	63,699,483	3.5

KELAS KEC. LUMBOK SEMINUNG			KOEFISIEN
4,258,375	-	10,204,240	1.0
10,204,241	-	16,150,106	1.5
16,150,107	-	22,095,972	2.0
22,095,973	-	28,041,838	2.5
28,041,839	-	33,987,704	3.0
33,987,705	-	39,933,570	3.5

KELAS KEC. BELALAU			KOEFISIEN
4,637,384	-	11,927,983	1.0
11,927,984	-	19,218,583	1.5
19,218,584	-	26,509,183	2.0
26,509,184	-	33,799,783	2.5
33,799,784	-	41,090,383	3.0
41,090,384	-	48,380,983	3.5

KELAS KEC. BATU KETULIS			KOEFISIEN
15,948,358	-	23,429,879	1.0
23,429,880	-	30,911,401	1.5
30,911,402	-	38,392,923	2.0
38,392,924	-	45,874,445	2.5
45,874,446	-	53,355,967	3.0
53,355,968	-	60,837,489	3.5

KELAS KEC. PAGAR DEWA			KOEFISIEN
15,094,890	-	43,152,045	1.0
43,152,046	-	71,209,201	1.5
71,209,202	-	99,266,357	2.0
99,266,358	-	127,323,513	2.5
127,323,514	-	155,380,669	3.0
155,380,670	-	183,437,825	3.5

KELAS KEC. AIR HITAM			KOEFISIEN
11,156,062	-	14,845,692	1.0
14,845,693	-	18,535,323	1.5
18,535,324	-	22,224,954	2.0
22,224,955	-	25,914,585	2.5
25,914,586	-	29,604,216	3.0
29,604,217	-	33,293,847	3.5

KELAS KEC. KEBUN TEBU			KOEFISIEN
10,101,021	-	16,999,236	1.0
16,999,237	-	23,897,452	1.5
23,897,453	-	30,795,668	2.0
30,795,669	-	37,693,884	2.5
37,693,885	-	44,592,100	3.0
44,592,101	-	51,490,316	3.5

KELAS KEC. BANDAR NEGERI SUOH			KOEFISIEN
6,088,785	-	10,948,886	1.0
10,948,887	-	15,808,988	1.5
15,808,989	-	20,669,090	2.0
20,669,091	-	25,529,192	2.5
25,529,193	-	30,389,294	3.0
30,389,295	-	35,249,396	3.5

VI. KOEFISIEN TARGET PBB PEKON/KELURAHAN SE-KABUPATEN (KT 2)

KELAS			KOEFISIEN
4,258,375	-	34,121,616	1.0
34,121,617	-	63,984,858	1.5
63,984,859	-	93,848,100	2.0
93,848,101	-	123,711,342	2.5
123,711,343	-	153,574,584	3.0
153,574,585	-	183,437,826	3.5

VII. KOEFISIEN TARGET PBB KECAMATAN SE-KABUPATEN (KT 3)

KELAS			KOEFISIEN
4,456,000	-	121,697,375	1.0
121,697,376	-	238,938,751	1.5
238,938,752	-	356,180,127	2.0
356,180,128	-	473,421,503	2.5
473,421,504	-	590,662,879	3.0
590,662,880	-	707,904,255	3.5

VIII. SKOR NILAI AKHIR

Skor nilai akhir pekon/kelurahan dan kecamatan baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten diperoleh dari perkalian koofesien, sebagai berikut :

1. Skor nilai akhir pekon/kelurahan Tingkat Kecamatan : KW x KJOP 1 x KT 1
2. Skor nilai akhir pekon/kelurahan Tingkat Kabupaten : KW x KJOP 2 x KT 2
3. Skor nilai akhir kecamatan Tingkat Kabupaten : KW x KJOP 3 x KT 3

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS